



Formulir Model ADM-13
Putusan

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PUTUSAN

Nomor : 008/ADM/BWSL.SULSEL/PEMILU/4/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari:

Nama : Syarief Azis; -----
No.KTP : [REDACTED]; -----
Alamat : BTN. Bukit Tamarunang Blok
E6/7 Kel. Tamarunang Kec.
Somba Opu Gowa; -----
Tempat, Tgl Lahir : Makassar, 25 Februari 1977; -----
Pekerjaan : Wiraswasta; -----

MELAPORKAN

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan. -----
dengan laporan bertanggal 25 April 2019, dan dicatat
dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran
Administratif Pemilu Nomor 008/ADM/ BWSL.SULSEL/
PEMILU/4/2019. -----

Telah membaca Laporan Pelapor; -----
Mendengar Keterangan Pelapor; -----
Mendengar Jawaban Terlapor; -----
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi, dan; -----
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor. -----

- b) bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut: -----

1. URAIAN LAPORAN PELAPOR; -----

Kewenangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan; ---

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 460 Ayat (1) jo Pasal 461 Ayat (1) dan Pasal 463 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), Pasal 460 Ayat (1) UU Pemilu menyatakan: *“Pelanggaran Administrasi Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”*. Dan Pasal 461 Ayat (1) UU Pemilu menyatakan: *“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kab/Kota menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu”*; -----
- Bahwa sesuai ketentuan Perbawaslu No. 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, yang berbunyi *“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji, dan*

memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran”; -----

Kedudukan Hukum Pelapor (*Legal Standing*); -----

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 Ayat (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berbunyi: *“Laporan pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan pemantau Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/ Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”; -----*
- Bahwa berdasarkan Perbawaslu Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, Pasal 21 Ayat (1) yang berbunyi: *“Pelapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM yaitu: a) Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih; b) Peserta Pemilu; atau c) Pemantau Pemilu”; -----*
- Bahwa Pelapor adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih yang beralamat di BTN. Bukit Tamarunang Blok E6/7 Kel. Tamarunang Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, sekaligus merupakan Peserta Pemilu yaitu Partai Amanat Nasional (PAN) yang telah memenuhi syarat-syarat sesuai ketentuan Pasal 172 jo. Pasal 173 UU Pemilu dan telah mendaftarkan diri sebagai

Caleg DPRD Provinsi Nomor Urut 6 (Enam) Partai Amanat Nasional (PAN) Daerah Pemilihan 3 (Tiga) Sulawesi Selatan pada Pemilu Legislatif Tahun 2019; -----

Tenggang Waktu Pengajuan Laporan; -----

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 Ayat (6) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berbunyi: *“Laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu”. ---*
- Bahwa berdasarkan Perbawaslu Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, Pasal 25 Ayat (5) berbunyi: *“Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM”; -----*
- Bahwa Pelapor mengetahui terjadinya dugaan pelanggaran Administrasi pada Rabu tanggal 17 April 2019 Pukul 00.15 WITA dan pada tanggal 25 April 2019 pukul 10.00 WITA Pelapor menyampaikan laporan ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga masih dalam tenggang waktu pengajuan laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu. -----

Pokok Laporan: -----

- Bahwa pada tanggal 17 April 2019 Pada Pukul 00.15 WITA diduga telah terjadi pelanggaran administrasi yang mengakibatkan timbulnya kerugian terhadap Syarief Azis sebagai Caleg DPRD Provinsi daerah pemilihan 3 (Tiga) dari Partai Amanat Nasional (PAN) dimana pada hari Rabu, 17 April 2019 hari H pencoblosan ditemukan pada DCT di papan Informasi TPS yang terjadi di 2 (dua) kabupaten daerah pemilihan 3 yaitu Kab. Gowa dan Kab. Takalar. Dimana pada DCT Tersebut Salah cetak dimana pada Kolom Foto Atas Nama Syarief Azis Alamat Gowa, Jenis Kelamin Laki-Laki terpajang Foto calon lain dimana hal ini sangat berdampak pada partisipasi pemilih caleg Atas Nama Syarief Azis karena banyak pemilih yang kebingungan untuk memilih calon tersebut. Atas kesalahan ini sangat merugikan peserta pemilu; ----
- Bahwa Pelapor meminta laporannya untuk: -----
 - 1) Menindaklanjuti laporan Pelapor; -----
 - 2) Penyelenggara Pemilu yaitu KPU harus bertanggungjawab; -----
 - 3) KPU harus mengganti kerugian Pelapor; -----
 - 4) KPU tidak profesional. -----

2. BUKTI BUKTI PELAPOR; -----

Bahwa Pelapor menyertakan bukti-bukti dalam menyampaikan laporan yang diberi kode P-1 s.d. P-2, sebagai berikut: -----

Kode Bukti	Nama Bukti
P-1	Fotocopy DCT yang tertempel pada dinding TPS.
P-2	Fotocopy Percakapan di Whatsaap

3. KETERANGAN SAKSI YANG DIAJUKAN PELAPOR; --

- a) Sahir R, Alamat Bukit Tamarunang Blok E 4 No. 6 RT 007 RW 007 Kel. Tamarunang, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa, Pekerjaan Wiraswasta, diambil keterangan pada Kamis, Tanggal 2 Mei 2019, yang pada intinya menerangkan: -----
- Bahwa Saksi Sahir R mengetahui tertukarnya foto dalam DCT pada Pukul 10.00 WITA melalui DCT TPS 06 Kelurahan Tamarunang; -----
 - Bahwa hubungan Saksi Sahir R dengan Pelapor adalah Saksi Sahir R hanya tetangga dan pendukung Pelapor; -----
 - Bahwa menurut Saksi Sahir R, dampak tertukarnya foto di DCT membuat Saksi Sahir R kebingungan; -----
 - Bahwa Saksi Sahir R melihat DCT terlebih dahulu sebelum mengantri untuk menggunakan hak pilihnya;-----
 - Bahwa Saksi Sahir R menyaksikan banyak pemilih lain yang melihat DCT terlebih dahulu sebelum menggunakan hak pilihnya; -----
 - Bahwa Saksi Sahir R mengetahui Nomor Urut Pelapor yaitu Partai PAN No Urut 6 atas nama Syarief Azis dan ketika melihat ketidakcocokan

nomor urut dan nama foto Pelapor, Saksi Sahir R kebingungan dan langsung menghubungi Pelapor untuk menyampaikan tertukarnya foto dalam DCT; -----

- Bahwa Saksi Sahir R membutuhkan waktu lama meyakinkan diri dan menentukan pilihannya dalam bilik suara karena ketidaksesuaian pada DCT yang tertempel di dinding TPS;-----

- Bahwa menurut Saksi Sahir R, ketidakseuaian foto pada DCT membuat Saksi kebingungan dan mempertanyakan dalam hati kenapa hal tersebut bisa terjadi tetapi tidak membuat Saksi Sahir R kebingungan dalam menentukan pilihannya dan tetap memilih Pelapor; -----

- Bahwa Saksi Sahir R menerangkan tidak ada yang salah pada Surat Suara, yang salah hanya di DCT yang ditempel di dinding TPS; -----

b) Muh. Yasfar Supriadi, Alamat BTN Bukit Tamarunang Blok E.6 No. 10 RT 007 RW 001 Kel. Tamarunang, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa, Pekerjaan Wiraswasta, diambil keterangannya pada Kamis, Tanggal 2 Mei 2019, yang pada intinya menerangkan: -----

- Bahwa Saksi Muh. Yasfar Supriadi memilih di TPS 06 Kelurahan Tamarunang Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa; -----

- Bahwa hubungan Saksi Muh. Yasfar Supriadi dengan Pelapor adalah Saksi Muh. Yasfar Supriadi hanya tetangga dan pendukung Pelapor; -----

- Bahwa Saksi Muh. Yasfar Supriadi datang sendiri ke TPS 06 untuk memilih dan melihat DCT yang tertempel di dinding TPS 06 terlebih dahulu sebelum mengantri untuk menggunakan hak pilihnya; -----
 - Bahwa Saksi Muh. Yasfar Supriadi melihat foto Pelapor yang tertukar pada DCT yang tertempel di dinding TPS 06; -----
 - Bahwa Saksi Muh. Yasfar Supriadi tidak melaporkan kesalahan pada DCT tersebut kepada KPPS dan PTPS TPS 06 Kelurahan Tamarunang; -----
 - Bahwa setelah Saksi Muh. Yasfar Supriadi melihat kesalahan pada DCT TPS 06, Saksi tidak mengecek TPS lain; -----
 - Bahwa setelah selesai mencoblos pada Pukul 11.57 WITA, Saksi Muh. Yasfar Supriadi langsung pulang ke rumahnya; -----
 - Bahwa Saksi Muh. Yasfar Supriadi tidak mengetahui jumlah perolehan suara Pelapor di TPS 06; -----
 - Bahwa kesalahan pada DCT yang tertempel di dinding TPS 06 tidak mempengaruhi pilihan Saksi Muh. Yasfar Supriadi karena tidak terdapat kesalahan nama dan nomor urut Pelapor pada surat suara; -----
- c) Purwo Saputro, Alamat BTN Azizah Permai No. 12 RT 011 RW 012 Kel. Tamarunang, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa, Pekerjaan Seniman, diambil

keterangannya pada Kamis, Tanggal 2 Mei 2019, yang pada intinya menerangkan: -----

- Bahwa Saksi Purwo Saputro merupakan teman sekolah dari Pelapor yang kaget dan bingung ketika mengetahui ada kesalahan foto DCT Pelapor; -----
- Bahwa Saksi Purwo Saputro memilih pada Pukul 10.00 WITA dan melihat kesalahan foto DCT tersebut bersama dengan istrinya di TPS; --
- Bahwa menurut Saksi Purwo Saputro, nama dan nomor urut Pelapor di surat suara sama dengan di DCT. -----

4. URAIAN JAWABAN TERLAPOR; -----

Bahwa Terlapor menyampaikan Surat Jawaban atas Laporan Pelapor sebagaimana tertuang dalam surat tertanggal 1 Mei 2019 yang dibacakan oleh Terlapor dalam sidang pemeriksaan tanggal 2 Mei 2019 dengan uraian sebagai berikut: -----

a) Dalam Eksepsi; -----

1) Proses Pengajuan Daftar Calon Sementara; -----

- Bahwa dalam Proses pengajuan Daftar Calon dan Syarat Calon pada Tanggal 17 Juli 2018 Terlapor menerima pengajuan Daftar Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 3 (Model B-DPRD PROVINSI dan MODEL B.1 DPRD PROVINSI sebanyak 9 (sembilan) nama dalam Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi (T-01); ---

- Selanjutnya TERLAPOR melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen pencalonan Partai Amanat Nasional Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 3 dalam masa jadwal verifikasi dari Tanggal 5 sampai dengan 18 Juli. Hasil verifikasi yang ditemukan Terlapor dalam dokumen pengajuan Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Partai Amanat Nasional adalah terdapat Bakal Calon atas nama Ahmad P. A. Samad yang masuk kategori BMS (Belum memenuhi syarat). Bakal calon tersebut belum memenuhi syarat dokumen dalam kategori syarat calon. Terlapor kemudian menyerahkan hasil Verifikasi dokumen tersebut pada tanggal 21 Juli 2018. -----
- 2) Partai Amanat Nasional mengajukan Perbaikan Daftar Calon dan syarat calon kepada Terlapor pada tanggal 31 Juli 2018 dengan komposisi jumlah Daftar Calon Anggota Legislatif yang sama pada saat pengajuan awal dalam format model B-DPRD PROVINSI dan MODEL B.1 PROVINSI tertanggal 30 Juli 2018. Terlapor kembali melakukan proses verifikasi terhadap dokumen perbaikan bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dapil 3 Partai Amanat Nasional. Dari proses verifikasi Terlapor menemukan syarat calon dari bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Dapil 3 yang diajukan oleh Partai

Amanat Nasional masih masuk kategori TMS dengan data Bakal Calon yang sama pada saat pengajuan awal atas nama Ahmad P. A. Samad Sehingga pihak Terlapor dalam hasil verifikasinya menetapkan bahwa pengajuan Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Dapil 3 oleh Partai Amanat Nasional terdapat 1 (satu) bakal Calon yang dicoret karena tidak memenuhi syarat calon. Sehingga mengakibatkan pergeseran nomor urut bakal calon lainnya. Bakal Calon Syarief Azis kemudian bergeser dari nomor urut 7 menjadi nomor urut 6 dalam Daftar Calon Sementara Partai Amanat Nasional, vide bukti (T-02); -----

3) Pedoman Penyusunan DCT; -----

- Bahwa penyusunan DCT Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 (BAB V) tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (T-03), serta berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 961/PL.01.4-kpt/06/KPU/VII/2018 tentang petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan DCS (T-04) serta penyusunan dan Penetapan DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi

dan DPRD Kabupaten/Kota serta Surat KPU RI Nomor 1275/PL.01.04-SD/06/KPU/X/2019 Tanggal 15 oktober tentang tahapan Pasca Penetapan DCT (T-05) serta Surat KPU RI Nomor 31/PL.01.4-SD/06/KPU/1/2019 Tanggal 09 Januari Calon TMS Pasca penetapan DCT (T-06) Bahwa Terlapor dalam hal Menyusunan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan adalah telah berdasarkan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku; -----

4) Tahapan Penyusunan DCT; -----

- Bahwa dalam masa penyusunan DCT yang dilakukan mulai tanggal 14 September sampai dengan 20 September 2018, pihak TERLAPOR telah melakukan beberapa kali pertemuan bersama dengan LO dan Pengurus Partai dalam rangka melakukan penelitian atas seluruh dokumen-dokumen yang telah diajukan oleh Peserta Pemilu. pihak Terlapor telah melaksanakan kegiatan hal ini dibuktikan dengan beberapa undangan dan absen pertemuan (T-07); -----

5) Tahap Penetapan DCT; -----

- Bahwa dalam masa Penetapan DCT KPU Provinsi Sulawesi Selatan telah mengeluarkan berita Acara Pleno dan Surat Keputusan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi

Sulawesi-Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dalam beberapa Tahapan : -----

- a) Tanggal 20 September 2018 KPU Provinsi Sulawesi Selatan selanjutnya selaku Terlapor mengeluarkan Berita Acara Rapat Pleno Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor 1938/PL.01.5.BA/73/Prov/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (T-08); -----
- b) Tanggal 30 November 2018 KPU Provinsi Sulawesi Selatan selanjutnya selaku Terlapor mengeluarkan Berita Acara rapat Pleno tentang penetapan perubahan KEDUA Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi-Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan Nomor : 2585.1/PL.01.5-BA/73/Prov/X/2018 tentang perubahan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Dan Nomor Surat Keputusan : 152/PL.01.4-kpt/73/Prov/XI/2018 tentang penetapan perubahan kedua DCT Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (T-09); -----

- c) Tanggal 6 Desember 2018 KPU Provinsi Sulawesi Selatan selanjutnya disebut Terlapor kembali membuat dan mengeluarkan Berita Acara Rapat Pleno tentang Penetapan Perubahan KETIGA Daftar Calon Tetap (DCT) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Pemilu Tahun 2019 dengan nomor 2653/PL.01.5-BA/73/Prov/XII/2018 dengan nomor surat Keputusan 158/PL.01.4-Kpt/73/Prov/XII/2018 tentang penetapan KETIGA Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 (T-010); -----
- d) Selanjutnya pada Tanggal 12 Desember 2018 Terlapor menerbitkan BA acara rapat Pleno perubahan KEEMPAT dengan Nomor surat 2691/PL.01.5-BA/73/Prov/XII/2018 dan keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 163/PL.01.4-Kpt/73/Prov/XII/2018 tentang perubahan KEEMPAT Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada Pemilu Tahun 2019 (T-11); -----
- e) Selanjutnya pada Tanggal 17 Desember 2018 Terlapor kembali melakukan

perubahan ke lima Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dengan nomor surat berita acara Penetapan Nomor : 2733/PL.01.5-BA/73/Prov/XII/2018 dan surat Keputusan Nomor : 164/PL.01.4-Kpt/73/Prov/XII/2018 tentang Penetapan Perubahan KELIMA Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (T-12); -----

- f) Selanjutnya Tanggal 11 Januari 2019 KPU Provinsi Sulawesi Selatan selaku Terlapor melakukan rapat Pleno perubahan KEENAM Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dengan nomor surat 099.1/PL.01.5-BA/73/Prov/1/2019 dan Keputusan KPU KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 016/PL.01.4-Kpt/73/Prov/1/2019 tentang Penetapan perubahan keenam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (T-13); -----
- g) Selanjutnya pada Tanggal 12 Januari 2019 TERLAPOR kembali membuat Berita Acara Pleno tentang Penetapan Perubahan KETUJUH Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada Pemilihan

Umum Tahun 2019 Nomor: 099.1/PL.01.5-BA/73/Prov/I/2019, dan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 018/PL.01.4-Kpt/73/Prov/I/2019 tentang Penetapan Perubahan KETUJUHL Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (T-14); -----

- h) Selanjutnya pada Tanggal 31 Januari 2019 Terlapor kembali membuat membuat Berita Acara Rapat Pleno tentang Penetapan Perubahan KEDELAPAN Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor: 283/PL.01.5-BA/73/Prov/I/2019, dan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 039/PL.01.4-Kpt/73/Prov/I/2019 tentang Penetapan Perubahan KEDELAPAN Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (T-15); -----
- i) Selanjutnya pada Tanggal 15 April KPU Provinsi Sulawesi Selatan selaku Terlapor kembali membuat Berita Acara Pleno tentang Penetapan Perubahan KESEMBILAN Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Daerah

Provinsi Sulawesi Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor: 1028/PL.01.5-BA/73/Prov/IV/2019, dan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 114/PL.01.4-Kpt/73/Prov/IV/2019 tentang Penetapan Perubahan KESEMBILAN Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (T-16); -----

j) Terlapor telah melakukan pengumuman Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada pemilihan Umum Tahun 2019 sebagai kewajiban TERLAPOR untuk menyampaikan kepada masyarakat (T-17). -----

6) Proses Dummy Surat Suara; -----

a) KPU RI menyusun Dummy Surat Suara berdasarkan SK Penetapan Daftar Calon Tetap dari masing-masing KPU Provinsi. Setelah penyusunan Dummy Surat Suara , kemudian dilakukan validasi oleh Divisi Teknis masing-masing komisioner KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota; -----

b) Masing-masing KPU Provinsi mengundang LO/Penghubung masing-masing Partai Politik untuk melakukan Approve pada dummy dan DCT (T-18). -----

7) Proses Penyusunan Template dan Pencetakan DCT; -----

Dalam proses penyusunan data dalam template yang telah disiapkan oleh KPU RI Terlapor melakukan tahapan sebagai berikut: -----

- a) Template disiapkan oleh KPU RI yang menggunakan fasilitas macro pada Microsoft Excel. Dalam template tersebut, sudah disiapkan folder foto calon untuk semua daftar calon dari masing-masing Partai Politik dan format excel yang sudah terdapat nama-nama Daftar Calon Tetap (T-19); -----
- b) Softcopy foto bakal calon yang diserahkan pada masa pencalonan di export/ dipindahkan ke dalam folder foto calon yang terdapat dalam template dan secara otomatis akan tampil dalam template excel; -----
- c) Bahwa dalam proses export Foto kedalam Template DCT ternyata system membaca sesuai nomor urutan Foto, dimana foto yang ada dalam folder data base masih terdapat Foto calon yang TMS yaitu atas nama Ahmad P. A. Samad dalam hal ini sesuai dengan jumlah foto pada pengajuan awal, sehingga secara system Foto atas nama Syarief Azis memungkinkan terjadi perubahan urutan foto; -----
- d) Dari hasil excel di atas, kemudian di pdf-kan dan dikirim ke percetakan. -----
- e) Aplikasi yang digunakan dalam penyusunan DCT calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi

Selatan tidak sama dengan Aplikasi pembuatan Dummy Surat Suara; -----

f) Penerimaan Logistik Pemilu Tahun 2019: -----

- 1) Pihak Terlapor dalam hal ini KPU Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pihak pemesan logistik dari penyedia barang yang memenangkan tender logistik melalui E-katalog LKPP yang di droping langsung ke KPU Kabupaten/Kota. Terlapor mendapatkan informasi ketidak sesuaian Foto Calon dan nama pada Tanggal 16 April 2019 dimana saat itu seluruh barang logistik Pemilu telah berada sebahagian dikantor-kantor Desa maupun di lokasi TPS. Terlapor kemudian melakukan upaya perbaikan dengan memerintahkan melakukan penempelan Foto pada Daftar Calon Tetap pada Partai Amanat Nasional atas nama calon Syarief Azis Nomor urut 6 (enam) yang akan ditempel di TPS (T-20); -
- 2) Penempelan Foto bergerak ke DAPIL 3 Provinsi Sulawesi Selatan pada Partai Amanat Nasional dengan nama Calon Anggota legislatif Syarief Azis nomor Urut 6 (enam) (T-21). -----

b. Dalam Pokok Permohonan -----

- 1) Bahwa apa yang dimuat dalam jawaban dalam pokok perkara ini, adalah satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari eksepsi tersebut di atas; -----

- 2) Bahwa pada perkara Terlapor membantah semua dalil Permohonan Pelapor, baik yang dalilnya jelas maksudnya, maupun dalil yang kabur (*obscur libel*) sepanjang diakui oleh Pelapor dalam permohonannya; -----
- 3) Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan tahapan pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi sampai pada penyusuna DCS calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan DCT Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Sulawesi Selatan telah diselenggarakan sesuai prosedur dan standard prinsip-prinsip demokratis, jujur dan adil serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai penyelenggara Pemilu; -----
- 4) Bahwa Terlapor KPU Provinsi Sulawesi Selatan sebagai penyelenggara Pemilihan Legislatif dan Pilpres Tahun 2019 telah melaksanakan proses pencalonan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor :876/Pl.01.4-

Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. -----

c. PETITUM Terlapor -----

Berdasarkan alasan-alasan dalam jawaban pokok perkara Terlapor dalam pokok perkara diatas, Terlapor memohon kepada Hakim majelis yang memeriksa, mengadili dan memutuskan Permohonan Pelapor untuk mengesampingkan dalil Pelapor dan menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut : -----

Dalam Pokok Perkara: -----

- 1) Menolak Permohonan Pelapor untuk seluruhnya; -----
- 2) Atau jika Hakim Majelis berpendapat lain, dimohon Keputusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*). -----

5. BUKTI-BUKTI TERLAPOR; -----

Bahwa Terlapor menyertakan bukti-bukti dalam menyampaikan Surat Jawaban atas laporan Pelapor yang diberi kode T-1 s.d. T-21, sebagai berikut: -----

No	Kode Bukti	Jenis Bukti	Pokok Keterangan	Ket
1.	T.1	Formulir Model B-DPRD PROVINSI dan Model B.1-DPRD PROVINSI	Alat bukti ini pada intinya menerangkan bahwa adanya proses verifikasi berkas calon pada dokumen Model B-DPRD PROVINSI dan Model B.1-DPRD PROVINSI yang bersangkutan (SYARIEF	Asli

			AZIS)	
2.	T.2	Pengajuan Perbaikan Daftar Calon	Alat bukti ini pada intinya menerangkan adanya proses Verifikasi terhadap dokumen perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Dapil 3 (tiga) Partai Amanat Nasional dimana Sdr. Syarief Azis bergeser dari nomor urut 7 menjadi nomor urut 6 dalam DCS Partai Amanat Nasional	Asli
3.	T.3	Pedoman Penyusunan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan	Alat bukti ini pada intinya menerangkan adanya pedoman penyusunan DCT Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan Undang- Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan PKPU Nomor 20 tahun 2018 (BAB V) tentang Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	Asli
4	T.4	Surat Keputusan KPU RI Nomor : 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018	Alat bukti ini pada intinya menerangkan bahwa adanya petunjuk teknis perbaikan, penyusunan dan penetapan DCS	Foto copy
5.	T.5	Surat KPU RI Nomor : 1275/PL.01.4-SD/06/KPU/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018	Alat bukti ini pada intinya menerangkan perihal tahapan pasca penetapan DCT, Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dicoret dari penetapan DCT dalam hal yang bersangkutan : meninggal dunia, terbukti melakukan pelanggaran larangan kampanye di masa kampanye, terbukti melakukan pemalsuan dokumen syarat calon atau menggunakan dokumen palsu pada saat pencalonan dan/atau dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat calon	Foto copy
6.	T.6	Surat KPU RI Nomor : 31/PL.01.4-SD/06/KPU/I/2019 tanggal 09 Januari	Alat bukti ini pada intinya menerangkan perihal Calon Yang Tidak Memenuhi Syarat Pasca Penetapan	Foto copy

		2019	DCT	
7.	T.7	Undangan dan Daftar Hadir Pertemuan	Alat bukti ini pada intinya menerangkan bahwa KPU Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan beberapa kali pertemuan bersama dengan LO dan Pengurus Partai dalam rangka melakukan penelitian atas seluruh dokumen yang telah diajukan	Foto copy
8.	T.8	Berita Acara Rapat Pleno Nomor 1938/PL.01.5.BA/73/Prov/IX/2018 tanggal 20 September 2019	Alat bukti ini pada intinya menerangkan bahwa KPU Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan Pleno Penetapan tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan	Asli
9.	T.9	Berita Acara KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 2585.1/PL.01.5-BA/73/Prov/X/2018 tanggal 30 November 2018 dan Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 152/PL.01.4-Kpt/73/Prov/XI/2018	Alat bukti ini pada intinya menerangkan adanya hasil Rapat Pleno dan Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan tentang Penetapan Perubahan Kedua DCT Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan	Asli
10.	T.10	Berita Acara KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 2653/PL.01.5-BA/73/Prov/XII/2018 tanggal 06 Desember 2018 dan Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 158/PL.01.4-Kpt/73/Prov/XII/2018	Alat bukti ini pada intinya menerangkan adanya hasil Rapat Pleno dan Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan tentang Penetapan Perubahan Ketiga DCT Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan	Asli
11.	T.11	Berita Acara KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 2691/PL.01.5-BA/73/Prov/XII/2018 tanggal 12	Alat bukti ini pada intinya menerangkan adanya hasil Rapat Pleno dan Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan tentang Penetapan Perubahan	Asli

		Desember 2018 dan Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 163/PL.01.4-Kpt/73/Prov/XII/2018	Keempat DCT Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan	
12.	T.12	Berita Acara KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 2733/PL.01.5-BA/73/Prov/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018 dan Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 164/PL.01.4-Kpt/73/Prov/XII/2018	Alat bukti ini pada intinya menerangkan adanya hasil Rapat Pleno dan Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan tentang Penetapan Perubahan Kelima DCT Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan	Asli
13.	T.13	Berita Acara KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 092/PL.01.5-BA/73/Prov/I/2019 tanggal 11 Januari 2019 dan Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 016/PL.01.4-Kpt/73/Prov/I/2019	Alat bukti ini pada intinya menerangkan adanya hasil Rapat Pleno dan Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan tentang Penetapan Perubahan Keenam DCT Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan	Asli
14.	T.14	Berita Acara KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 099.1/PL.01.5-BA/73/Prov/I/2019 tanggal 12 Januari 2019 dan Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 018/PL.01.4-Kpt/73/Prov/I/2019	Alat bukti ini pada intinya menerangkan adanya hasil Rapat Pleno dan Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan tentang Penetapan Perubahan Ketujuh DCT Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan	Asli
15.	T.15	Berita Acara KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 283/PL.01.5-BA/73/Prov/I/2019	Alat bukti ini pada intinya menerangkan adanya hasil Rapat Pleno dan Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan tentang	Asli

		tanggal 31 Januari 2019 dan Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 039/PL.01.4-Kpt/73/Prov/1/2019	Penetapan Perubahan Kedelapan DCT Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan	
16.	T.16	Berita Acara KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 1028/PL.01.5-BA/73/Prov/IV/2019 tanggal 15 April 2019 dan Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 114/PL.01.4-Kpt/73/Prov/IV/2019	Alat bukti ini pada intinya menerangkan adanya hasil Rapat Pleno dan Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan tentang Penetapan Perubahan Kesembilan DCT Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan	Asli
17.	T.17	Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan	Alat bukti ini pada intinya menerangkan bahwa KPU Provinsi Sulawesi Selatan mengumumkan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan tahapan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku	Foto copy
18.	T.18	Surat Undangan untuk melakukan Approve pada Dummy dan DCT	Alat bukti ini pada intinya menerangkan bahwa KPU Provinsi Sulawesi Selatan telah berkoordinasi dengan LO (Petugas Penghubung) Partai Politik dalam hal meminta persetujuan pada Dummy dan DCT	Foto copy
19.	T.19	Template KPU RI dalam bentuk format Excel yang terdapat nama-nama DCT	Alat bukti ini pada intinya menerangkan bahwa KPU RI telah menyiapkan template dimana didalamnya sudah disiapkan folder foto Calon untuk semua Daftar Calon dari masing-masing Partai Politik	Foto copy
20.	T.20	Surat KPU Provinsi Sulawesi Selatan	Alat bukti ini pada intinya menerangkan bahwa upaya KPU Provinsi Sulawesi Selatan untuk melakukan upaya perbaikan dengan	Foto copy

			memerintahkan melakukan penempelan Foto pada DCT Partai Amanat Nasional atas nama Sdr. Syarief Azis Nomor urut 6 (enam) yang akan ditempel di TPS	
21.	T.21	Surat KPU Provinsi Sulawesi Selatan	Alat bukti ini pada intinya menerangkan bahwa upaya KPU Provinsi Sulawesi Selatan dalam melakukan perbaikan penempelan foto bergerak ke Dapil 3 Provinsi Sulawesi Selatan pada Partai Amanat Nasional dengan nama Sdr.Syarief Azis Nomor urut 6 (enam)	Foto copy

6. KETERANGAN SAKSI YANG DIAJUKAN TERLAPOR;

- a) Muhammad Nur Arfah, Alamat Perum Griya Citra Permai Blok B No. 1, Kel. Kalabbirang, Kec. Pattalassang, Kab. Takalar, Pekerjaan Wiraswasta, yang juga merupakan Anggota KPU Takalar Divisi Hukum, diambil keterangan pada Kamis, Tanggal 2 Mei 2019, yang pada intinya menerangkan: -----
- Bahwa menurut penjelasan Saksi Muhammad Nur Arfah, pada tanggal 16 April 2019 KPU takalar melakukan distribusi ke seluruh Kecamatan Kabupaten Takalar. Saksi Muhammad Nur Arfah pulang setelah isya setelah memastikan logistik telah sampai. kemudain kasubag teknis berbicara dengan Saksi Muhammad Nur Arfah, bahwa ada telepon dari KPU Provinsi Sulawesi Selatan bahwa ada kesalahan foto pada DCT Partai PAN Dapil 3; ----
 - Bahwa Saksi Muhammad Nur Arfah tidak ada jaminan dapat memastikan sebelum

- pemungutan semua terkoreksi, tapi Saksi Muhammad Nur Arfah meyakini adanya koreksi;
- Bahwa Saksi Muhammad Nur Arfah berkoordinasi dengan teman-teman komisioner KPU Takalar lewat group WA karena ada foto yang foto yang terkirim; -----
 - Bahwa keyakinan Saksi Muhammad Nur Arfah, tanpa memantau langsung hanya berdasarkan pengalamannya selama enam tahun; -----
 - Bahwa Saksi Muhammad Nur Arfah menjelaskan foto yang di kirim ke KPPS yaitu TPS Desa Mocong Komba, Kec. Polomnangkeng Selatan, Kab. Takalar; -----
 - Bahwa Saksi Muhammad Nur Arfah dihubungi oleh kasubag teknis bahwa ada kesalahan teknis yang merupakan informasi dari KPU Provinsi bahwa terjadi kesalahan foto DCT; -----
 - Bahwa di keseluruhan TPS di kabupaten takalar telah terjadi perbaikan setelah jam 12 dimana Saksi Muhammad Nur Arfah tidak melihat langsung, tapi memantau lewat grup KPU Takalar, dimana tika diketahui secara pasti oleh Saksi Muhammad Nur Arfah bahwa hal ini telah sesuai prosedur atau tidak karena mereka hanya hanya pelaksana, yang mengetahui adalah atasan Provinsi; -----
 - Bahwa menurut Saksi Muhammad Nur Arfah yang memiliki kewenangan mencetak surat suara adalah KPU Provinsi; -----

- Bahwa menurut Saksi Muhammad Nur Arfah yang bertanggung jawab atas kesalahan foto DCT itu, untuk anggota DPR Provinsi itu adalah tanggung jawab KPU Provinsi Sulawesi Selatan; -
 - Bahwa menurut Saksi Muhammad Nur Arfah dasar hukum koreksi dengan menempel dibahas pada tingkat pimpinan, yang terkonfirmasi di KPU RI meskipun petunjuk teknis tidak ada, tapi ketika terjadi kesalahan seperti itu maka perbaikannya dengan menempel berdasarkan kesepakatan 7 pimpinan; -----
 - Bahwa tidak pernah ada bimtek sebelumnya apabila terjadi kesalahan demikian; -----
- b) Saparuddin, Alamat Bontoparang, Kel. Bontokandatto, Kec. Polongbangkeng Selatan, Kab. Takalar Pekerjaan Wiraswasta, diambil keterangan pada Kamis, Tanggal 2 Mei 2019, yang merupakan Ketua PPK Kec. Polongbangkeng Selatan, yang pada intinya menerangkan: -----
- Bahwa kapasitas dari Saksi Saparuddin adalah menjelaskan bagaimana upaya yang telah dilakukannya sebagai Ketua PPK, yaitu segera melakukan penempelan terhadap DCT yang salah tersebut; -----
- c) M Nur, Alamat Lauwa, Kel. Lauwa, Kec. Biringbulu, Kab. Gowa, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, diambil keterangan pada Kamis, Tanggal 2 Mei 2019, yang merupakan Ketua PPK Kec. Biringbulu, yang pada intinya menerangkan: -----

- Bahwa Saksi M Nur menceritakan kronologi kejadian yaitu pada malam hari TUNSURA kami disibukkkan distirbusi ke tingkat TPS, makanya kami pada tingkat PPK membagi tugas, ketika menjelang pukul 10.00 WITA dan tiba pukul 11.00 WITA di Kecamatan kami mendapatkan isntruksi untuk melakukan perbaikan DCT caleg PAN; -----
- Bahwa yang disampaikan Saksi M Nur bahwa ada perbaikan adalah benar adanya akan tetapi itu tidak menyeluruh dan Saksi M Nur memiliki bukti Foto di grup Whatssapp kami; -----
- Bahwa jumlah TPS yang terkoreksi salinan DCT nya berjumlah 19 TPS di wilayah, dimana Saksi M Nur turun langsung karena menjadi tanggung jawabnya, selebihnya melalui grup WA, dan Saksi M Nur tidak bisa memastikan. -----

7. KESIMPULAN PELAPOR DAN TERLAPOR: -----

a) Kesimpulan Pelapor; -----

- Bahwa pada tahun 2018 Pelapor melakukan pendaftaran melalui Partai Amanat Nasional (PAN) agar dapat di ikutkan dalam pesta demokrasi pemilihan calon anggota legislatif DPRD PROV.SULSEL. olehnya itu sekitar tahun 2018 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan melakukan Registrasi terhadap wilayah-wilayah setiap Kab/Kota yang ada di Prov. Sulsel Khususnya terhadap registrasi pendaftaran Pelapor. Sehingga Daftar Calon Tetap Caleg

DPRD Prov. Sulsel telah resmi dikeluarkan oleh KPU Prov. Sulsel pada tanggal 20 September 2018. Olehnya itu sejak dinyatakannya sebagai Caleg DPRD Prov. Sulsel dapil III wilayah Takalar dan Gowa. Pelapor telah melakukan Sosialisasi terhadap keberadaannya sebagai Caleg Nomor Urut 6 dari partai PAN. Sehingga, sejak itu Pelapor melakukan kunjungan-kunjungan ke seluruh wilayah Desa, Kelurahan/Kecamatan agar dapat memperoleh suara terbanyak untuk wilayah Kabupaten Takalar dan Gowa. Dan hasilnya Pelapor telah memprediksi dari 30.000 suara, Pelapor yakin bahwa akan mendapatkan suara sebanyak 11.000 s/d 15 suara untuk dapil III. Namun pada tanggal 17 April 2019 Pelapor mengetahui bahwa DCT yang terpasang di depan TPS dan atau DCT yang tertempel di dinding sebelum masuk dibilik suara. Foto Pelapor berpindah dari nomor 6 ke nomor 7 olehnya itu. Para calon pemilih atas nama Pelapor dan atau pendukung Pelapor kebingungan dalam menentukan pilihan. Sehingga, Pelapor dianggap berbohong atau telah melakukan pembohongan public terhadap pesta demokrasi yang sedang berlangsung pada tahun ini di 2019. Sehingga sebagian besar/lebih dari 90% yang ditargetkan oleh Pelapor tidak menentukan pilihannya kepada Pelapor karena telah dianggap berbohong yang mengakibatkan suara Pelapor sangat tidak memungkinkan

untuk menduduki kursi wakil rakyat di DPRD Prov. Sulsel yang dimana Pelapor sejak dahulu mencita-citakan ingin memperjuangkan Hak-hak rakyat berdasarkan hati nurani serta keikhlasan yang dimiliki meskipun telah mencalonkan beberapa kali akan tetapi terkhusus dalam pesta demokrasi di tahun 2019 Pelapor sangat yakin memperoleh suara terbanyak di wilayah Kabupaten Takalar dan Gowa dengan majunya Pelapor sebagai caleg DPRD Prov. Sulsel; -----

- Bahwa berdasarkan keterangan alat bukti dan saksi-saksi dalam persidangan, tak satupun dapat meyakinkan Pelapor bahwa telah diadakan perubahan secara administratif secara menyeluruh yakni dengan melakukan penempelan ulang foto dalam DCT pada dinding tiap TPS untuk seluruh wilayah Kabupaten Takalar dan Gowa dikarenakan hanya berdasarkan koordinasi pada tiap-tiap KPU, KPPS dan PPS dan atau tidak melihat langsung dilapangan apakah sudah terpasang semua perubahan atau tidak. Sehingga KPU Provinsi Sulsel dalam hal ini telah melakukan kelalaian atau pelanggaran administratif terhadap diri pribadi Pelapor karena mulai dari Surat Keputusan sampai dengan SOP KPU Prov. Sulsel sudah jelas. namun masih tetap terjadi kesalahan yang disebabkan oleh tim KPU. Prov. Sulsel yang lalai dalam menjalankan tugas nya sebagai pelaksana pemilu di wilayah Dapil III

sulsel dan bukan hanya diri pelapor saja. akan tetapi, juga pelapor lainnya yang dimana kesalahan itu juga terjadi terhadap diri mereka. Sehingga, hal ini sangat disayangkan karena hanya partai PAN untuk wilayah Dapil III saja yang mengalami demikian. Sehingga alasan-alasan KPU yang menyatakan adanya pergeseran foto sangatlah tidak beralasan dan atau mengada-ada saja; -----

- Bahwa KPU Prov. Sulsel dalam jawabannya menyatakan, telah mengundang LO/ Penghubung masing-masing partai politik untuk melakukan Approve pada dummy dan DCT. Hal itu juga adalah suatu pernyataan yang masih diragukan karena Pelapor tidak pernah menerima surat undangan itu yang dimana maksud dan tujuannya untuk memastikan kesesuaian kertas surat suara. Namun faktanya yang terjadi saat ini KPU Prov. Sulsel sudah jelas-jelas dan terang-terangan melakukan kelalaian dan atau pelanggaran administrative karena jika mengandalkan LO sangatlah tidak cukup untuk memastikan hal itu apakah sudah sesuai atau belum karena yang mengerjakan semua administrasi pesta demokrasi wilayah dapil III adalah KPU Prov. Sulsel. Olehnya itu. Pelapor sangat kecewa terhadap kinerja KPU Prov. Sulsel dan sangat merugikan Pelapor. Yang mengakibatkan Pelapor dianggap berbohong/

melakukan pembohongan public dimata masyarakat/pemilihnya; -----

- Bahwa berdasarkan uraian atau dasar adanya laporan tersebut di atas, mohon kepada Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan cq. Ketua Majelis dan Anggota yang memeriksa dan memutus perkara ini adalah sebagai berikut : ---

1. Mengabulkan Laporan Pelapor untuk seluruhnya; -----

2. Menyatakan Terlapor telah melakukan Pelanggaran Administratif terhadap Pelapor atas nama Syarief Azis Nomor Urut 6 dapil III Partai Amanat Nasional; -----

3. Menyatakan Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan khusus Dapil III wilayah Takalar dan Gowa adalah Batal dan Tidak mengikat; -----

4. Menyatakan diadakan Pemilihan Suara Ulang di Dapil III wilayah Takalar dan Gowa; -----

Apabila Ketua dan Anggota Majelis yang Memeriksa dan Memutus perkara ini berpendapat lain, Mohon putusan seadil-adilnya.

b) Kesimpulan Terlapor; -----

- Bahwa Terlapor dalam perkara ini menolak seluruh dalil dalil yang telah diajukan oleh pelapor baik dalam permohonannya maupun dalam Replik oleh karena tidak beralasan hukum; -----

- Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 243 Ayat 1 dan 3 Jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pasal 10 Ayat 1. Berkenaan dengan ketentuan di atas, pada tanggal 17 Juli 2018 Partai Politik Partai Partai Amanat Nasional (PAN) melalui LO Partai mengajukan daftar calon dan syarat calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 3 (Model B-DPRD PROVINSI dan Model B.1 DPRD PROVINSI sebanyak 9 (sembilan) nama dalam daftar bakal calon Anggota DPRD Provinsi; -----
- Bahwa setelah KPU Provinsi Melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen pencalonan Partai Amanat Nasional (PAN) Dapil Sulsel 3 pada tanggal 5 sampai dengan 18 juli 2018 ditemukan dalam dokumen pengajuan bakal calon anggota DPRD Provinsi bakal calon atas nama Ahmad P. A Samad yang masuk dalam kategori TMS (Tidak Memenuhi Syarat) sehingga Terlapor dalam hasil verifikasinya menetapkan bahwa pengajuan Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Dapil 3 oleh Partai Amanat Nasional (PAN) terdapat 1 (satu) bakal

calon yang dicoret karena tidak memenuhi syarat calon; -----

- Bahwa pada tanggal 31 Juli 2018 kembali Partai Amanat Nasional (PAN) mengajukan perbaikan Daftar calon dan syarat calon kepada terlapor dengan komposisi jumlah daftar calon anggota legislatif yang sama pada saat pengajuan awal dalam format model Model B-DPRD PROVINSI dan Model B.1 DPRD PROVINSI tertanggal 30 Juli 2018. Terlapor kembali melakukan verifikasi terhadap dokumen perbaikan bakal calon anggota DPRD Provinsi Dapil 3 Partai Amanat Nasional (PAN). Dan hasil verifikasi tersebut ditemukan syarat calon dari bakal calon anggota DPRD Provinsi Dapil 3 yang diajukan oleh Partai Amanat Nasional (PAN) masih masuk dalam kategori TMS dengan data bakal calon yang sama pada saat pengajuan awal atas nama Ahmad P.A Samad, Sehingga pihak terlapor dalam hasil verifikasinya menetapkan bahwa pengajuan daftar bakal calon Anggota DPRD Provinsi Dapil 3 Partai Amanat Nasional (PAN) terdapat 1 (satu) bakal calon yang dicoret karena tidak memenuhi syarat calon (TMS). Sehingga mengakibatkan pergeseran nomor urut bakal calon lainnya. Bakal Calon Syarief Azis kemudian bergeser dari nomor urut 6 (enam) menjadi nomor urut 7 (tujuh) dalam daftar calon sementara Partai Amanat Nasional (PAN); -----

- Bahwa dalam menyusun dummy surat suara, KPU RI berdasarkan pada SK Penetapan Daftar calon tetap dari masing masing KPU Provinsi setelah dilakukan validasi oleh divisi teknis masing masing komisioner KPU Provinsi dan kabupaten/Kota, dimana sebelumnya KPU Provinsi mengundang LO masing masing partai untuk melakukan approve pada dummy dan DCT; -----
- Bahwa dalam proses penyusunan data dalam template yang telah disiapkan oleh KPU RI dengan menggunakan fasilitas macro pada Microsoft Excel dan folder foto calon untuk semua daftar calon dari masing masing partai politik dan format excel yang sudah terdapat nama nama daftar calon tetap, kemudian softcopy foto bakal calon yang diserahkan pada masa pencalonan di export/ dipindahkan ke dalam folder foto calon yang terdapat dalam template dan secara otomatis akan tampil dalam template excel; -----
- Bahwa dalam proses export foto kedalam template DCT ternyata system membaca sesuai nomor urutan foto, dimana foto yang ada dalam folder database masih terdapat foto calon yang TMS yaitu atas nama Ahmad P. A Samad dalam hal ini sesuai dengan jumlah foto pada pengajuan awal, sehingga secara system foto atas nama sdr. Syarief Azis memungkinkan

- terjadi perubahan urutan foto. Hasil excel kemudian di pdf kan dan dikirim ke percetakan;
- Bahwa Aplikasi yang digunakan dalam penyusunan DCT calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan tidak sama dengan aplikasi dummy surat suara; -----
 - Bahwa KPU Provinsi Sulawesi Selatan telah mengupayakan pemesanan pengganti DCT, sebagaimana yang telah dipesan untuk DCT pada Dapil Sulawesi Selatan 7 (tujuh) dan Sulawesi Selatan 8 (delapan) namun pihak perusahaan tidak menyanggupi karena terbatasnya waktu; -----
 - Bahwa pihak terlapor dalam hal ini KPU Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pihak pemesan logistik dari penyedia barang yang memenangkan tender logistik melalui E-katalog LKPP mendropping langsung ke KPU Kabupaten/Kota. Sehingga pada tanggal 16 april 2019, pihak terlapor mendapat informasi adanya ketidaksesuaian antara foto calon dan nama; -----
 - Bahwa Terlapor kemudian melakukan upaya perbaikan dengan memerintahkan kepada KPU Kabupaten/kota agar segera melakukan penempelan foto pada Daftar calon tetap yang mengalami pergeseran tersebut yaitu pada Dapil 3 Provinsi Sulawesi Selatan Partai Amanat Nasional (PAN) dengan nama Calon Anggota Legislatif Syarief Azis Nomor Urut 6 (enam) yang akan ditempel di TPS; -----

- Bahwa sebagaimana kesaksian para saksi dibawah Sumpah yang dihadirkan Terlapor pada saat persidangan antara lain: -----
 - a. Saudara Muhammad Arfah, Anggota KPU Kabupaten Takalar menyatakan kesaksian dibawah sumpah bahwa telah melakukan perbaikan penempelan foto dalam wilayah kordinator daerahnya. Untuk kabupaten Takalar, seluruh komisioner masing masing bertugas melakukan pendampingan bersama PPK dan PPS untuk memastikan penempelan foto pada Partai Amanat Nasional atas nama calon anggota legislatif Syarief Azis Dapil 3 (tiga) nomor urut 6 (enam); -----
 - b. Saudara Saparuddin, Anggota PPK Takalar menyatakan kesaksiannya dibawah sumpah bahwa dirinya telah melakukan penempelan foto/perbaikan pada Nama Calon Anggota Legislatif atas nama Syarief Azis Dapil 3 (tiga) nomor urut 6 (enam), setelah menerima perintah langsung dari KPU Kabupaten Takalar; -----
 - c. Saudara Muhammad Nur, Anggota PPK Kabupaten Gowa bersaksi dibawah sumpah, bahwa telah menindaklanjuti perbaikan foto yang tertukar sesuai perintah KPU Kabupaten Takalar baik lisan maupun tertulis. Saksi menyatakan bahwa saksi sendiri yang mendampingi perbaikan/penempelan foto pada nama calon anggota legislatif atas nama

Syarief Azis Dapil 3 (tiga) nomor urut 6 (enam) Partai Amanat Nasional (PAN); -----

d. Terlapor melampirkan data perolehan Suara Partai Amanat Nasional (PAN) Dapil 3 Sulawesi Selatan masing-masing: -----

1. Kabupaten Gowa; -----

2. Kabupaten Takalar. -----

Sebagai pertimbangan Data Perolehan Suara Calon pada Partai Amanat Nasional atas nama Syarief Azis Dapil 3 (tiga) nomor urut 6 (enam). -----

Kesimpulan Pokok Permohonan -----

- Bahwa dari beberapa uraian alat bukti tertulis yang telah dihadirkan Terlapor dalam hal ini KPU Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan penyusunan DCS dan DCT sesuai dengan peraturan perundang undangan. Bahwa Terlapor dalam hal ini KPU Provinsi Sulawesi Selatan sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Anggota Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 telah melaksanakan proses pencalonan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi yang berpedoman pada peraturan perundang undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan pemilihan umum sesuai Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta Pernyataan kesaksian dari 3 (tiga) orang saksi bersaksi dibawah sumpah bahwa Terlapor telah melakukan upaya perbaikan terhadap DCT Partai Amanat Nasional Dapil 3 Sulawesi Selatan, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat, kiranya dapat menerima semua alat bukti dan argumentasi yang telah disampaikan pihak Terlapor telah sesuai dengan standar dan prosedur aturan perundang-undangan, dan berkenan memutuskan perkara yang amarnya sebagai berikut : -----

1. Menolak permohonan Pelapor secara keseluruhan; -----

Dan/atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. -----

8. PERTIMBANGAN MEJELIS PEMERIKSA: -----

a) Fakta-fakta yang terungkap didalam sidang pemeriksaan; -----

- Bahwa benar ditemukan salah cetak pada kolom foto DCT (Daftar Calon Tetap) Caleg Provinsi Sul-Sel Dapil III Nomor Urut 6, An. Syarief Azis, dimana seharusnya foto atas nama Syarief Azis namun yang terpajang adalah foto lain; -----
- Bahwa berdasarkan Kesaksian Saksi Pelapor Sahir R, Muh. Yasfar dan Purwo Saputro mengenai kesalahan cetak foto DCT tersebut

ditemukan di TPS 06 Kel. Tamarunang, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa; -----

- Bahwa menurut kesaksian Saksi Terlapor Muhammad Nur Arfah membenarkan ada kejadian kesalahan cetak Foto DCT tersebut dan telah ada upaya perbaikan berdasarkan informasi dari Group WhatsApp, dan telah dilakukan koreksi perbaikan melalui pantauan, lewat grup KPU Takalar, dengan tidak melihat langsung; -----
- Bahwa menurut kesaksian yang disampaikan Saksi M Nur bahwa telah ada perbaikan dengan terjun langsung ke lapangan, akan tetapi tidak menyeluruh melainkan hanya berjumlah 19 TPS di wilayah, selebihnya berkordinasi melalui grup WA, dan Saksi M Nur tidak bisa memastikan total perbaikan di semua TPS. -----
- Bahwa menurut Terlapor KPU Provinsi Sulawesi Selatan, mereka telah mengupayakan pemesanan pengganti DCT, sebagaimana yang telah dipesan untuk DCT pada Dapil Sulawesi Selatan 7 (tujuh) dan Sulawesi Selatan 8 (delapan) namun pihak perusahaan tidak menyanggupi karena terbatasnya waktu. -----
- Bahwa terlapor telah mengundang LO/Penghubung masing-masing Partai Politik untuk melakukan *Approve pada dummy dan DCT (Vide Bukti T-18)*;-----
- Bahwa benar terhadap proses Penyusunan Template dan Pencetakan DCT dalam proses

penyusunan data dalam template yang telah disiapkan oleh KPU RI, Terlapor melakukan tahapan sebagai berikut:-----

- a. *Softcopy* foto bakal calon yang diserahkan pada masa pencalonan di *export/* dipindahkan ke dalam folder foto calon yang terdapat dalam *template* dan secara otomatis akan tampil dalam *template excel*; -
- b. Bahwa dalam proses export Foto kedalam Template DCT ternyata system membaca sesuai nomor urutan Foto, dimana foto yang ada dalam folder data base masih terdapat Foto calon yang TMS yaitu atas nama Ahmad P Samad dalam hal ini sesuai dengan jumlah foto pada pengajuan awal, sehingga secara system Foto atas nama Syarief Azis memungkinkan terjadi perubahan urutan Foto;-----
- c. Dari hasil *excel* di atas, kemudian di *pdf*-kan dan dikirim ke percetakan;-----

b) Penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa; -

- Menimbang bahwa sebelum menilai pokok-pokok laporan, Majelis Pemeriksa akan terlebih dulu menanggapi Eksepsi Terlapor yang disampaikan pada jawabannya; -----
- Menimbang bahwa eksepsi yang disampaikan oleh Terlapor pada intinya mengenai penyelenggaraan tahapan pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi

sampai pada penyusunan DCS calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan DCT Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Sulawesi Selatan yang telah diselenggarakan sesuai prosedur dan standard prinsip-prinsip demokratis, jujur dan adil serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai penyelenggara Pemilu yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor :876/Pl.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yang telah di periksa pada pemeriksaan pendahuluan sehingga menurut Majelis Pemeriksa eksepsi Terlapor tidak perlu lagi dipertimbangkan; -----

- Menimbang bahwa pada intinya, laporan yang disampaikan oleh Pelapor berkenaan dengan foto DCT yang ada di papan Informasi TPS untuk beberapa TPS di Gowa dan Takalar, yang di DCT

tersebut ditemukan salah cetak pada foto DCT (Daftar Calon Tetap) Caleg Provinsi Sul-Sel Dapil III Nomor Urut 6, An. Syarief Azis, dimana seharusnya foto atas nama Syarief Azis namun yang terpajang adalah foto lain, bukan foto Syarief Azis, yang menurut Pelapor membuat banyak pemilih ragu dan tidak jadi memilih calon tersebut, bahkan ada pemilih beranggapan bahwa calon tersebut tidak menjadi kontestan pemilu legislatif Tahun 2019; -----

- Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (PKPU) Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, pada Pasal 5 yaitu Dukungan Perlengkapan Lainnya yang diadakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, terdiri atas: huruf (m) daftar Pasangan Calon dan daftar calon tetap; -----

Ketentuan Pasal ini menjelaskan bahwa daftar Pasangan Calon dan daftar calon tetap merupakan dukungan perlengkapan lainnya yang diadakan oleh Penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota; -----

- Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (PKPU) Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian

Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, pada Paragraph 6 Daftar Pasangan Calon dan Daftar Calon Tetap, di Pasal 26 berbunyi: -----

- 1) Daftar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf m dibuat untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang Pasangan Calon, yang memuat: -----
 - a) Nomor urut Pasangan Calon; -----
 - b) Foto Pasangan Calon; -----
 - c) Nama Pasangan Calon; -----
 - d) Tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengurus Pasangan Calon; -----
 - e) Biodata Pasangan Calon; dan -----
 - f) Visi misi dan program Pasangan Calon. ----
- 2) Daftar calon tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf m dibuat untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang meliputi: -----
 - a) Nomor urut calon; -----
 - b) Foto calon; -----
 - c) Nama lengkap calon; -----
 - d) Jenis kelamin; dan -----
 - e) Daerah kabupaten/kota tempat tinggal calon. -----

- 3) Daftar Pasangan Calon dan daftar calon tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disediakan sebanyak 1 (satu) set pada setiap TPS; -----
 - 4) Daftar Pasangan Calon dan daftar calon tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dengan ketentuan sebagai berikut: -----
 - a) Menggunakan bahan kertas HVS warna putih; dan -----
 - b) Berbentuk empat persegi panjang. -----
 - 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai ukuran, spesifikasi teknis, dan jumlah daftar Pasangan Calon dan daftar calon tetap ditetapkan dengan Keputusan KPU. -----
- Ketentuan Pasal ini menjelaskan mengenai unsur yang termuat pada daftar Pasangan Calon dan daftar calon tetap, tujuan pembuatan, jumlah yang disediakan, bahan pembuatan serta ukuran, spesifikasi teknis, dan jumlah daftar Pasangan Calon dan daftar calon tetap ditetapkan dengan Keputusan KPU; -----
- Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (PKPU) Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, pada Bab III Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan

Pemilu, Bagian Kesatu, Pengadaan, pada Pasal 27, berbunyi: -----

- 1) Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf f dan Pasal 5 dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, dan/atau Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota; -----
- 2) Sekretariat Jenderal KPU melaksanakan Pengadaan: huruf (g) daftar calon tetap dan daftar Pasangan Calon; -----

Ketentuan Pasal ini menjelaskan bahwa dalam hal pengadaan daftar Pasangan Calon dan daftar calon tetap dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, dan/atau Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota; -----

- Menimbang bahwa permohonan yang diajukan oleh Pelapor bukan mempersoalkan mengenai angka-angka hasil pungut hitung di TPS untuk Dapil Pelapor dan tidak berpengaruh pada perolehan suara; -----
- Bahwa tuntutan Pelapor untuk meminta KPU Sulsel untuk bertanggung jawab dalam hal ini PSU (Pemungutan Suara Ulang) untuk Dapil III Gowa-Takalar tidak tepat karena berdasarkan Pasal 372, UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berbunyi: -----

2. Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi, bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan; -----
3. Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut: -----
 - a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; -----
 - b. Petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau, alamat pada surat suara yang sudah digunakan; -----
 - c. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau; -----
 - d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan. -----
- Menimbang bahwa Terlapor telah melakukan pengumuman Daftar Calon Tetap Anggota

- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada pemilihan Umum Tahun 2019 sebagai kewajiban Terlapor untuk menyampaikan kepada masyarakat (**Vide Bukti T-17**); -----
- Menimbang bahwa dalam penyusunan Dummy Surat Suara dilakukan dengan cara: -----
 - a. KPU RI menyusun Dummy Surat Suara berdasarkan SK Penetapan Daftar Calon Tetap dari masing-masing Kpu Provinsi. Setelah penyusunan Dummy Surat Suara , kemudian dilakukan validasi oleh Divisi Teknis masing-masing komisioner KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota; -----
 - b. Pada penyusunan Dummy Surat Suara masing-masing KPU Provinsi mengundang LO/Penghubung masing-masing Partai Politik untuk melakukan Approve pada dummy dan DCT (**Vide Bukti T-18**); -----
 - Menimbang bahwa dalam proses penyusunan data dalam tempate yang telah disiapkan oleh KPU RI Terlapor melakukan tahapan sebagai berikut: -----
 - a. Template disiapkan oleh KPU RI yang menggunakan fasilitas macro pada Microsoft Excel. Dalam template tersebut, sudah disiapkan folder foto calon untuk semua daftar calon dari masing-masing Partai Politik dan format excel yang sudah terdapat nama-nama Daftar Calon Tetap (**Vide Bukti T-19**); -----

- b. Softcopy foto bakal calon yang diserahkan pada masa pencalonan di export/ dipindahkan ke dalam folder foto calon yang terdapat dalam template dan secara otomatis akan tampil dalam template excel; -----
- c. Bahwa dalam proses export Foto kedalam Template DCT ternyata system membaca sesuai nomor urutan Foto, dimana foto yang ada dalam folder data base masih terdapat Foto calon yang TMS yaitu atas nama Ahmad P. A. Samad dalam hal ini sesuai dengan jumlah foto pada pengajuan awal, sehingga secara system Foto yang ditampilkan hanya berjumlah 8 (delapan) caleg sesuai dengan DCT, sehingga Foto atas nama Ahmad Fai memungkinkan tidak tampil dan dapat terjadi perubahan urutan Foto; -----
- d. Dari hasil excel di atas, kemudian di pdf-kan dan dikirim ke percetakan. -----
- e. Aplikasi yang digunakan dalam penyusunan DCT calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan tidak sama dengan Aplikasi pembuatan Dummy Surat Suara; -----
- f. Penerimaan Logistik Pemilu Tahun 2019: ----
- Menimbang bahwa pihak terlapor dalam hasil verifikasi menetapkan bahwa pengajuan daftar bakal calon Anggota DPRD Provinsi Dapil 3 Partai Amanat Nasional (PAN) terdapat 1 (satu) bakal calon yang dicoret karena tidak memenuhi syarat calon (TMS). Sehingga mengakibatkan

pergeseran nomor urut bakal calon lainnya. Bakal Calon Syarief Azis kemudian bergeser dari nomor urut 6 (enam) menjadi nomor urut 7 (tujuh) dalam daftar calon sementara Partai Amanat Nasional (PAN); -----

- Menimbang bahwa dalam menyusun dummy surat suara, KPU RI berdasarkan pada SK Penetapan Daftar calon tetap dari masing masing KPU Provinsi setelah dilakukan validasi oleh divisi teknis masing masing komisioner KPU Provinsi dan kabupaten/Kota, dimana sebelumnya KPU Provinsi mengundang LO masing masing partai untuk melakukan approve pada dummy dan DCT; -----
- Menimbang bahwa dalam proses penyusunan data dalam template yang telah disiapkan oleh KPU RI dengan menggunakan fasilitas macro pada Microsoft Excel dan folder foto calon untuk semua daftar calon dari masing masing partai politik dan format excel yang sudah terdapat nama nama daftar calon tetap, kemudian softcopy foto bakal calon yang diserahkan pada masa pencalonan di export/ dipindahkan ke dalam folder foto calon yang terdapat dalam template dan secara otomatis akan tampil dalam template excel; -----
- Menimbang bahwa dalam proses export foto kedalam template DCT ternyata system membaca sesuai nomor urutan foto, dimana foto yang ada dalam folder database masih terdapat

foto calon yang TMS yaitu atas nama Ahmad P. A Samad dalam hal ini sesuai dengan jumlah foto pada pengajuan awal, sehingga secara system foto atas nama sdr. Syarief Azis memungkinkan terjadi perubahan urutan foto. Hasil excel kemudian di pdf kan dan dikirim ke percetakan;

- Menimbang bahwa aplikasi yang digunakan dalam penyusunan DCT calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan tidak sama dengan aplikasi dummy surat suara; -----
- Menimbang bahwa KPU Provinsi Sulawesi Selatan telah mengupayakan pemesanan pengganti DCT, sebagaimana yang telah dipesan untuk DCT pada Dapil Sulawesi Selatan 7 (tujuh) dan Sulawesi Selatan 8 (delapan) namun pihak perusahaan tidak menyanggupi karena terbatasnya waktu; -----
- Menimbang bahwa Pihak Terlapor dalam hal ini KPU Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pihak pemesan logistik dari penyedia barang yang memenangkan tender logistik melalui E-katalog LKPP yang di drooping langsung ke KPU Kabupaten/Kota. Terlapor mendapatkan informasi ketidaksesuaian Foto Calon dan nama;
- Menimbang bahwa Terlapor telah melakukan upaya perbaikan dengan memerintahkan kepada KPU Kabupaten/kota agar segera melakukan penempelan foto pada Daftar calon tetap yang mengalami pergeseran tersebut yaitu pada Dapil

- 3 Provinsi Sulawesi Selatan Partai Amanat Nasional (PAN) dengan nama Calon Anggota Legislatif Syarief Azis Nomor Urut 6 (enam) yang akan ditempel di TPS; -----
- Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa kesalahan cetak pada foto DCT (Daftar Calon Tetap) Caleg Provinsi Sul-Sel Dapil III Nomor Urut 6 An. Syarief Azis, dimana seharusnya foto atas nama Syarief Azis yang terpajang adalah foto lain, adalah merupakan suatu pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme pada proses Pemilu tahun 2019. -----
- c) bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf c, mengambil kesimpulan sebagai berikut: -----

Bahwa terlapor yang menerima Softcopy foto bakal calon pada masa pencalonan di export/dipindahkan ke dalam folder foto calon yang terdapat dalam template dan selanjutnya tampil dalam template excel kemudian di PDF kan lalu dikirim ke percetakan. Dalam hal ini majelis berpendapat bahwa terlapor tidak cermat untuk memastikan ketepatan nomor urut calon, foto calon, nama lengkap calon, jenis kelamin dan daerah kabupaten/kota tempat tinggal calon sehingga mengakibatkan terjadinya perubahan urutan foto atas nama Syarief Azis sehingga terlapor melanggar ketentuan Pasal 26 ayat (2) PKPU No.15 tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan pengadaan dan

pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilihan umum yang menyatakan “ *daftar calon tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf m dibuat untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang meliputi huruf (b) foto calon*”.;-----

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; -----
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu. -----

MENGADILI

- 1. Menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif**
- 2. Memberikan teguran tertulis kepada terlapor**

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan oleh 1) Azry Yusuf, SH, MH, sebagai Ketua Majelis Pemeriksa, 2) Drs. H. L. Arumahi, MH, 3) Amrayadi, SH 4) Dr. Adnan Jamal, SH, MH 5) Asradi, SE, 6) Drs. Saiful Jihad, M.Ag, 7) Hasmaniar, S.Pi, masing-masing sebagai anggota majelis pemeriksa, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 Mei 2019. -----

Ketua dan anggota Majelis Pemeriksa

Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan

Ketua

ttd

(Azry Yusuf, SH.,MH)

Anggota

ttd

(Drs. HL. Arumahi, MH)

Anggota

ttd

(Asradi, SE)

Anggota

ttd

(Dr. Adnan Jamal, SH, MH)

Anggota

ttd

(Drs. Saiful Jihad, M.Ag)

Anggota

ttd

(Amrayadi, SH)

Anggota

ttd

(Hasmaniar, S.Pi)

Sekretaris Majelis Pemeriksa

